

ISSN-E: 2623-2065  
ISSN-P: 2684-8872

# SINDANG

JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH

**Vol 3 No. 2 (Juli-Desember 2021)**

Pengaruh Model Pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Lubuklinggau

*Erma Fitriyanti, Isbandiyah, Sarkowi*

Analisis Konflik antara Indonesia dengan Timor Leste: Sengketa Perbatasan Darat

*Berliana Fatihatuz Fiihza, Yulianti*

Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa

*Adeliya Putri Ananda, Hudaidah*

Eksistensi Situs Leran di Gresik, Jawa Timur

*Rahardi Teguh P., Rully Putri N.P., Wiwin Hartanto*

Struktur Sosial dan Pemerintahan pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam

*Muhammad Reza Arviansyah, Hudaidah*

Dampak Hubungan Kerjasama Tiongkok dalam Membangun Perekonomian di Pelabuhan Malaka Abad XV

*Indira Rahma Syifa*

Peran PNI dalam Membentuk Konsep Nasionalisme 1927-1936

*Nukman*

Peran APEC dalam Perekonomian Indonesia sebagai Negara Berkembang

*Novita Diana Lestari*

Sistem Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam pada Era Reformasi

*Tiara Salwadila, Hudaidah*

Konflik Indonesia Belanda terhadap Perebutan Kekuasaan Irian Barat

*Aprilia Iva Swastika*



# **Dewan Redaksi**

## **SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah**

### **Editor in Chief**

Risa Marta Yati, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

### **Section Editor**

Ira Miyarni Sustianingsih, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

### **Guest Editor**

Dr. Syarifuddin, M.Pd. (Universitas Sriwijaya)

Ayu Septiani, M.Hum. (Universitas Padjadjaran)

### **Reviewer/Mitra Bestari**

Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret)

Dr. Umasih, M.Hum. (Universitas Negeri Jakarta)

Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum. (Universitas Negeri Medan)

Kunto Sofianto, Ph.D. (Universitas Padjadjaran)

Asyhadi Mufsi Sadzali, M.A. (Universitas Jambi)

### **Administrasi**

Viktor Pandra, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Dr. Doni Pestalozi, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Dewi Angraini, M.Si. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

### **Alamat:**

Jl. Mayor Toha Kel Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau 31626

Website: <http://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/index>

Email: [jurnalsindang@gmail.com](mailto:jurnalsindang@gmail.com)

**SINDANG: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH**  
**Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember 2021)**

	Halaman
Dewan Redaksi .....	i
Daftar Isi .....	ii
1. Pengaruh Model Pembelajaran <i>Contextual Teaching and Learning</i> terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Lubuklinggau <i>Erma Fitriyanti, Isbandiyah, Sarkowi</i> .....	91
2. Analisis Konflik antara Indonesia dengan Timor Leste: Sengketa Perbatasan Darat <i>Berliana Fatihatuz Fiizha, Yulianti</i> .....	95
3. Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa <i>Adeliya Putri Ananda, Hudaidah</i> .....	102
4. Eksistensi Situs Leran di Gresik, Jawa Timur <i>Rahardi Teguh P., Rully Putri N.P., Wiwin Hartanto</i> .....	109
5. Struktur Sosial dan Pemerintahan pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam <i>Muhammad Reza Arviansyah, Hudaidah</i> .....	122
6. Dampak Hubungan Kerjasama Tiongkok dalam Membangun Perekonomian di Pelabuhan Malaka Abad XV <i>Indira Rahma Syifa</i> .....	132
7. Peran PNI dalam Membentuk Konsep Nasionalisme 1927-1936 <i>Nukman</i> .....	139
8. Peran APEC dalam Perekonomian Indonesia sebagai Negara Berkembang <i>Novita Diana Lestari</i> .....	152
9. Sistem Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam pada Era Reformasi <i>Tiara Salwadi, Hudaidah</i> .....	158
10. Konflik Indonesia Belanda terhadap Perebutan Kekuasaan Irian Barat <i>Aprilia Iva Swastika</i> .....	164

## SISTEM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM PADA ERA REFORMASI

Tiara Salwadila, Hudaidah  
Universitas Sriwijaya

Alamat korespondensi: tsalwadila@gmail.com

Diterima: 31 Maret 2020; Direvisi: 9 Juli 2021; Disetujui: 22 Juli 2021

### *Abstract*

*The Purpose of this research were to discuss the system and policies of the Indonesian Government in this reform era in the part of education, especially in Islamic Education. This study used qualitative methods. The data collected in this study are secondary data. The Islamic education system in the reform era was much better than colonial system until the new order, because islamic education policies in Indonesia such as madrasah were better. The policies are in the form of income policy on education budget, policy on strengthening Islamic education as a national education system, policy on the 9 year compulsory education program, competency-based curriculum and education unit level curriculum, and policies to change the nature of madrasah to become general.*

**Keywords:** Education, Era, Islam, Policy, Reform, System.

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian adalah membahas mengenai sistem dan juga kebijakan Pemerintah Indonesia pada era reformasi ini dalam bidang pendidikan terkhusus pada pendidikan islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data sekunder. Sistem pendidikan islam di era reformasi jauh lebih baik dibandingkan dengan sistem masa penjajahan hingga orde baru, karena kebijakan pendidikan islam di indonesia seperti madrasah sudah lebih bagus. Kebijakan-kebijakan tersebut berupa: kebijakan pendapatan tentang anggaran pendidikan, kebijakan pemantapan pendidikan islam sebagai sistem pendidikan nasional, kebijakan program wajib belajar 9 tahun, kebijakan kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kebijakan mengubah sifat madrasah menjadi umum.

**Kata Kunci:** Era, Islam, Kebijakan, Pendidikan, Reformasi, Sistem.

### **A. Pendahuluan**

Pendidikan merupakan tiang yang dapat menjadi acuan kemajuan bangsa. Dalam sistemnya, pendidikan harus memiliki tujuan dan capaian yang jelas agar kemajuan tersebut dapat dirasakan. Tentu saja dalam menentukan sistem dan kebijakan tersebut, pendidikan harus bisa mengikuti perkembangan yang ada pada setiap masanya. Seperti halnya perkembangan pendidikan islam yang ada di Indonesia.

Menurut Sahri, (2018) Pendidikan agama di Indonesia menarik untuk terus disimak karena keberadaannya yang unik dalam hubungannya dengan kebijakan Negara Indonesia yang mengaku bukan Negara Islam dan bukan pula Negara sekular. Pendidikan agama yang ada di Indonesia ini lebih bersifat sebagai instrumen dinamis

dilihat dari perjalanan sejarah menuju kemerdekaan Indonesia. Dimana perjalanan panjang pendidikan Islam di berbagai wilayah ini mempengaruhi arah pembaharuan dan reformasi pendidikan Islam di Indonesia (Saputra, 2019).

Perkembangan pendidikan islam di Indonesia dan kebijakan-kebijakan yang mengikutinya, tidak dapat terlepas dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia dan kebijakan-kebijakan pendidikan dari masa ke masa, dari pra-kemerdekaan hingga masa sekarang ini yaitu reformasi (Fuady, 2019). Dalam sejarah panjangnya, pendidikan islam ini masih sering mengalami kendala baik dari segi kebijakan pemerintah maupun reaksi masyarakat. Seirama dengan perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia dari proklamasi

hingga sekarang, pendidikan islam memang mengalami pasang surut sesuai dengan peristiwa-peristiwa sejarah bangsa Indonesia (Nabil, 2019).

Era reformasi ini telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner, bahkan bentuk pelaksanaan pendidikan yang berubah dari sentralistik (orde lama) menjadi desentralistik (orde baru dan reformasi) juga termasuk kedalamnya (Supandi, 2019). Demi menghasilkan *output* generasi bangsa yang berkualitas tentunya ada yang selalu dilakukan seperti penyempurnaan - penyempurnaan kebijakan. Namun demikian, seperti apa yang kita ketahui dan telah banyak dibahas, penentuan kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan ini tidak akan pernah bisa dilepaskan dari konstelasi politik yang sedang berkembang. Hal tersebut dapat diketahui melalui penelusuran sejarah yang terkait dengan proses dan dinamika penentuan sebuah kebijakan (Maghfuri, 2020).

Salah satu contoh bentuk kebijakan ini dapat berupa penentuan kurikulum. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum sangat berkaitan dengan dunia pendidikan. Kurikulum merupakan jantungnya dunia pendidikan. Hal inilah yang membuat kurikulum perlu dirancang dan disempurnakan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara luas (Ritonga, 2018).

Tulisan ini akan membahas mengenai sistem dan juga kebijakan Pemerintah Indonesia pada era reformasi ini dalam bidang pendidikan terkhusus pada pendidikan islam. Dari apa yang dijelaskan sebelumnya, penting kiranya penulis menjelaskan perkembangan sistem pendidikan islam dari masa sebelum-sebelumnya hingga masa reformasi serta sistem dan kebijakan pendidikan Islam yang ada di Indonesia pada masa reformasi ini.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif. Metode kualitatif ialah metode yang fokus pada pengamatan mendalam. Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Metode pengumpulan data yang diambil adalah data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari literature atau sumber bacaan yang berupa buku, artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu.

## **C. Pembahasan**

### **Sejarah singkat perkembangan pendidikan islam dari masa penjajahan Belanda hingga era reformasi**

Adanya pembaharuan pendidikan yang diberikan bangsa barat sebenarnya hanya untuk mencapai tujuan mereka yang ingin meningkatkan hasil dari jajahannya. Selain itu, pemikiran yang dianut oleh mereka juga menyatakan bahwa agama sangat diperlukan bagi pemerintah dimana agama tersebut digunakan untuk menjinakkan dan menaklukkan rakyat (Saputra, 2021).

Akan tetapi, pendidikan agama Islam yang ada pada saat itu tidak membantu pemerintah Belanda untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini membuat pemerintahan Belanda membuat berbagai peraturan dan kebijakan diantaranya:

1. Pada tahun 1882 pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus pendidikan Islam yang mereka sebut *priesterraden*. Lalu pada tahun 1902 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru yang berasal dari nasihat badan khusus ini yang isinya menyatakan bahwa orang yang memberikan pengajaran atau pengajian agama Islam harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintah Belanda .
2. Tahun 1925 keluar lagi peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan agama Islam yaitu bahwa tidak semua orang (kiai) boleh memberikan

pelajaran mengaji terkecuali telah mendapat semacam rekomendasi atau persetujuan pemerintah Belanda.

3. Kemudian pada tahun 1932 keluar lagi peraturan yang isinya berupa kewenangan yang disebut ordonasi sekolah liar (*wilde school ordonantie*) untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin pemerintahan Belanda maupun lembaga pendidikan yang memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda.

Muhaimin (dalam Malla, 2011) menyatakan bahwa pemerintah Belanda merasa jika agama adalah tanggung jawab keluarga dan bukan tanggung jawab pemerintah. Hal inilah yang membuat pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan yaitu dengan tidak memasukkan pendidikan agama pada sekolah negeri.

Memasuki masa penjajahan Jepang, Pendidikan agama Islam mengalami kelonggaran dalam perizinan dan peredarannya. Hal ini tidak jauh dari tujuan mereka agar dapat menarik simpati dari masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam.

Berakhirnya masa penjajahan merupakan awal dimulainya pemerintahan yang dikenal dengan istilah Orde Lama. Pemerintahan pada masa Orde Lama ini menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dalam menyusun sistem pendidikan nasional yang juga meliputi kebijakan pendidikan Islam (Hodddin, 2020). Beberapa bulan setelah proklamasi dan dilantik sebagai Menteri Pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengeluarkan instruksi umum yang isinya berupa seruan kepada para pengurus dalam rangka membuang sistem pendidikan kolonial dan beralih ke sistem patriotisme (Hartono, 2016).

Memasuki masa Orde Baru, pendidikan dimulai dari ketetapan MPRS nomor XXVII/MPRS/1966 Bab II pasal 3. Selanjutnya, MPRS melakukan sidang beberapa kali untuk mendapatkan hasil terbaik dalam memajukan pendidikan agama agar lebih baik dengan mewajibkan

pendidikan agama mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi (Anwar, 2019). Pada masa pemerintah Orde Baru, lembaga pendidikan madrasah dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan tentang madrasah ini bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan Orde Lama (Abdullah, 2013).

Menurut Karso (tanpa tahun) Orde Baru dapat dikatakan sebagai era pembangunan nasional. Dimana dalam pembangunan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan dasar, terjadi suatu loncatan yang sangat signifikan dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar. Akan tetapi, pengaplikasian inpres ini hanya berlangsung dari segi kuantitas tanpa diimbangi dengan perkembangan kualitas. Selain itu, Pelaksanaan pendidikan pada masa ini ternyata banyak mendapatkan kendala yang dikarenakan pendidikan pada masa ini mengusung ideologi "keseragaman" yang akhirnya menjadi penghambat kemajuan dalam bidang pendidikan.

Memasuki masa reformasi -jika meminjam bahasa Abdurrahman Wahid- suatu masa bagaikan sebuah Kran Air yang jika dibuka akan berhamburan kemana-mana, ini sebagai bukti bahwa pintu kebebasan telah dibuka setelah kurang lebih dari 30 tahun Kran Kebebasan ditutup rapat oleh rezim Orde Baru (Syarif, A. (2018). Seperti yang kita ketahui bagaimana keadaan pada masa itu, tentu saja ungkapan ini sangat cocok digunakan.

Di era Reformasi ini, pendidikan lahir sebagai koreksi, perbaikan, dan penyempurnaan dari berbagai kelemahan kebijakan pemerintahan Orde Baru yang dilakukan secara menyeluruh yang meliputi bidang pendidikan, pertahanan, keamanan, agama, sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, dan lingkungan. Berbagai kebijakan tersebut diarahkan pada sifatnya yang lebih demokratis, adil, transparan, akuntabel, kredibel, dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil,

makmur, tertib, aman dan sejahtera (Fuady, 2019).

Sanaky (dalam Alam, 2020) menyatakan bahwa pada era reformasi ini kebijakan pemerintah yang berupa pergantian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang pengesahannya pada tanggal 8 Juli 2003 memiliki pengaruh yang besar dalam sistem pendidikan islam. Meskipun disahkannya Undang-Undang ini mendapatkan respon dari yang pro maupun kontra. Hal ini cukup membuat lembaga pendidikan Islam (madrasah) memiliki peluang dalam mengembangkan pendidikan selain sekolah umum berciri khas islam untuk mencapai pengakuan, penghargaan dan tidak didiskriminasi di dunia pendidikan.

### **Sistem dan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pendidikan agama islam yang ada di Indonesia pada era Reformasi**

Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari masa penjajahan hingga masuk orde baru terkesan “menganak tirikan” bahkan ingin menghapus sistem pendidikan islam. Namun, berkat semangat juang dari para petinggi islam membuah hasil untuk sebuah tujuan yang ideal (Hidayati, 2018). Dengan ditetapkannya Undang-Undang No 20 Tahun 2003, kedudukan pendidikan islam lebih dipertegas lagi sebagai salah satu elemen yang menciptakan tujuan pendidikan nasional secara umum (Bashori, 2018).

Dalam Bab Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 II pasal 3 yang berbunyi, “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Menurut Ikhwan (2017), Butir-butir dalam tujuan nasional tersebut terutama yang menyangkut nilai-nilai dan berbagai aspeknya, sepenuhnya adalah nilai-nilai dasar ajaran Islam, tidak ada yang bertentangan dengan tujuan pendidikan Islam. Oleh karena itu , berkembangnya pendidikan Islam ini nantinya akan berpengaruh sekali terhadap keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang dimaksud dan demikian juga sebaliknya.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan tentang jalur, jenjang dan jenis pendidikan diantaranya:

1. Jalur pendidikan dilaksanakan melalui:

a) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

b) Pendidikan nonformal adalah bentuk ataupun jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang bisa dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

c) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (Bab I pasal 1 ayat 11-13).

2. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus (bab V pasal 16)

Selanjutnya terdapat kebijakan-kebijakan lain yang dibuat pemerintah Indonesia jika dilihat dari pengertian kebijakan pendidikan itu sendiri yang berupa suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat (Anwar, 2017). Menurut Ma’ruf (2015), Kebijakan-kebijakan lain yang dibentuk pada era reformasi dengan menyesuaikan keadaan lingkungan hidup berupa:

1. Kebijakan mengenai pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional.

- Dalam melaksanakan kebijakan ini, pemerintah melakukan penyempurnaan atau merevisi Undang-Undang No 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang No 20 Tahun 2003 dengan menjadikan lembaga pendidikan islam seperti pesantren, ma'had Ali, Raudhotul Anfal dan majlis ta'lim kedalam sistem pendidikan nasional. Hal ini membuat eksistensi dan fungsi pendidikan islam lebih diakui.
2. Kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan. Pada kebijakan ini, anggaran untuk pendidikan yang ada di Indonesia mengalami peningkatan yang mana fasilitas operasional pendidikan termasuk didalamnya. Hal ini tentunya dapat meningkatkan kemajuan pendidikan dibanding era sebelumnya.
  3. Program wajib belajar 9 tahun. Dalam program ini, anak-anak yang ada di Indonesia diwajibkan untuk memiliki pendidikan dengan minimal sampai 9 tahun. Program ini tak hanya berlaku di lembaga pendidikan dibawah naungan Kementrian Pendidikan Nasional akan tetapi lembaga pendidikan dibawah naungan Kementrian Agama juga diwajibkan melakukan program ini.
  4. Sertifikasi bagi semua guru maupun dosen baik Negeri maupun swasta. Program ini terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2005 yang bertujuan untuk meningkatkan mutu tenaga kerja guru maupun dosen sebagai tenaga kerja profesional.
  5. Dikembangkannya kurikulum berbasis kompetensi (KBK 2004) dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP 2006). Menurut Muttaqin (2017), Kurikulum KBK 2004 ini memiliki harapan agar peserta didik dapat menyempurnakan

metode cara belajar siswa aktif (CBSA). Namun, ada beberapa kendala yang membuat kurikulum ini diganti lalu disempurnakan menjadi Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

6. Dikembangkannya pendekatan pembelajaran yang tidak hanya terpusat pada guru melainkan juga berpusat pada murid.
7. Mengubah sifat madrasah. Dalam kebijakan ini, pemerintah mengubah sifat madrasah menjadi sekolah umum yang mempunyai ciri khas keagamaan dalam pembelajarannya. Sehingga ha ini menjadi nilai plus untuk madrasah karena memiliki pelajaran umum dan juga mendapatka pembelajaran agama yang lebih dalam.

#### **D.Kesimpulan**

Sistem pendidikan islam di era reformasi jauh lebih baik dibandingkan dengan sistem masa penjajahan hingga orde baru, karena kebijakan pendidikan islam di indonesia seperti madrasah sudah lebih bagus. Kebijakan-kebijakan tersebut berupa: kebijakan pendapatan tentang anggaran pendidikan, kebijakan pemantapan pendidikan islam sebagai sistem pendidikan nasional, kebijakan program wajib belajar 9 tahun, kebijakan kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kebijakan mengubah sifat madrasah menjadi umum.

#### **Daftar Referensi**

- Abdullah, A. (2013). Pendidikan Islam Sepanjang Sejarah: Sebuah Kajian Politik Pendidikan di Indonesia. *SUSURGALUR*, 1(2).
- Alam, L. (2020). KONTESTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI ERA ORDE BARU DAN REFORMASI. *Ruhama: Islamic Education Journal*, 3(2).
- Anwar, M. E. (2017). Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(05).

- Anwar, S. (2019). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia (Zaman Orde Baru dan Reformasi). *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 87-91.
- Bashori, B. (2018). Sejarah Perundang-Undangan Pendidikan Islam di Indonesia. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 23(1), 92-112.
- Fuady, S. (2019). Berbagai Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia Pra-Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru (Skb 3 Menteri), Era Reformasi Dan Kecenderungan Masing-Masing Zaman. *TARBIYATUL MISBAH (Jurnal KAJIAN ILMU PENDIDIKAN)*, 12(2), 1-31.
- Hartono, Y. (2016). Pendidikan Dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi). *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA*, 6(01), 35-45
- Hidayati, N. (2018). PERGESERAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial*, 16(2), 20-41.
- Hodidin, M. S. (2020). Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan hingga Reformasi. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 14(1), 15-30.
- Ikhwan, A. (2017). Kajian Sosio-Historis Pendidikan Islam Indonesia Era Reformasi. *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 14-32.
- Ma'ruf, A. M. R. A. (2015). KEBIJAKAN POLITIK KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA MASA REFORMASI. *AL MURABBI*, 1(1), 19-30.
- Maghfuri, A. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Era Reformasi (1998-2004). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 14-26.
- Malla, H. A. B. (2011). Kajian Sosio Historis Tentang Politik Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Inspirasi*, 1(14).
- Muttaqin, M. (2017). KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA (ZAMAN BELANDA, KEMERDEKAAN, DAN REFORMASI). *TAUJIH*, 10(02), 38-59.
- Nabil, N. (2019). Peran Pendidikan Islam Dalam Dinamika Politik Kebangsaan di Indonesia (Telaah Pendidikan Pasca Kemerdekaan, Ode Baru dan Reformasi). *Almarhalah | Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 1-16.
- Karso, Fatmawati. (tanpa tahun).. Perbandingan Pemikiran Pendidikan Pada Masa Orde Baru Dan Masa Reformasi. *Perbandingan\_Pemikiran\_Pendidikan\_Pada\_Masa\_Orde\_Baru\_Dan\_Masa\_Reformasi.pdf* (d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net)(diakses tanggal 20 Maret 2021).
- Ritonga, M. (2018). Politik dan Dinamika Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan di Indonesia Hingga Masa Reformasi. *Bina Gogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(2).
- Sahri, I. K. (2018). Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Masa Reformasi. *TARBAWI*, 7(1), 47-60.
- Saputra, B. A., Jannah, M., & Mahfud, C. (2019). Sejarah reformasi pendidikan Islam di Indonesia. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 38-46.
- Saputra, F. (2021). SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA. *AL-HIKMAH (Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam)*, 3(1), 98-108.
- Supandi, S. (2019). REFORMASI: POLITIK ISLAM DI ERA REFORMASI DI INDONESIA. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islamian*, 6(2), 61-70.
- Syaiful, A. (2018). Politik Pendidikan Islam Masa Reformasi. *Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2(1), 134-154.